
Peran Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dalam Mengurangi Beban Ekonomi Masyarakat Terdampak COVID 19

Tony Seno Aji, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

Lucky Rachmawati, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

Hendry Cahyono, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

Rachma Indrarini*, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

Sri Abidah Suryaningsih, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

Ahmad Ajib Ridlwan, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

Abstract:

The Covid 19 outbreak caused many negative impacts on society. Not only in terms of health but also in the economy. Many people have been affected by PHK and decreased income. A Muslim should have a big role to play in helping other Muslims to reduce the economic burden of society such as zakat, infaq and shadaqah. However, many people do not know the difference between zakat, infaq and shadaqah. The method used in this PKM is the distribution of basic foodstuffs to people affected by the Covid 19 outbreak with a shadaqah contract. The result of this PKM is that many people are helped in meeting basic needs and people know the application of the shadaqah contract.

Keywords: Shadaqah; Covid 19; Assistance

Abstrak:

Wabah covid 19 menyebabkan banyak dampak negatif bagi masyarakat. Tidak hanya dalam hal kesehatan namun juga dalam perekonomian. Banyak masyarakat yang terkena PHK dan penurunan pendapatan. Seorang muslim seharusnya memiliki peranan yang besar untuk membantu sesama muslim lainnya untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat seperti dengan zakat, infaq dan shadaqah. Akan tetapi masyarakat banyak yang tidak mengetahui perbedaan antara zakat, infaq dan shadaqah. Metode yang digunakan pada PKM ini adalah pembagian sembako kepada masyarakat yang terdampak wabah covid 19 dengan akad shadaqah. Hasil dari PKM ini adalah banyak masyarakat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok dan masyarakat mengetahui aplikasi dari akad shadaqah.

Keywords: Shadaqah; Covid 19; Bantuan

Email korespondensi: rachmaindrarini@unesa.ac.id

PENDAHULUAN

Pada tanggal 11 Maret 2020 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan *Corona Virus Disease 2019* menjadi Pandemi Internasional. Artinya negara-negara di seluruh dunia harus merespon, mencegah serta menangani pandemi virus Corona, termasuk Negara Indonesia. Didasarkan pada data yang dipublikasikan di berbagai media online khususnya yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), angka jumlah masyarakat yang terinfeksi virus corona terus bertambah setiap harinya. Termasuk yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur menempati urutan

ke-3 dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Data yang dikemukakan BNPB, dapat dilihat pada Gambar 1, di Provinsi Jawa Timur terdapat 514 orang.



Gambar 1. Jumlah Orang Positif Terinfeksi Corona di Indonesia Per 16 April 2020
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020.

Virus Corona bisa menyerang siapa saja, entah itu orang kaya ataupun orang miskin. Baik Tenaga Kerja Terdidik maupun Tenaga Kerja Kasar. Berdasarkan infografis angka dan statistik dampak Covid-19 di Jatim yang dijelaskan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, banyak tenaga kerja yang terdampak Covid-19 di Provinsi Jawa Timur, yang dijelaskan pada Gambar 2.



Keterangan: PHK = Putus Hubungan Kerja, PMI =Pekerja Migran Indonesia

Gambar 2. Infografis Angka dan Statistik Dampak Covid-19 terhadap Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur per 10 April 2020.

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, 2020

Dampak dari wabah Covid 19 tidak hanya sebatas aspek kesehatan semata, namun juga merambah ke masalah sosial dan ekonomi. Jumlah penduduk miskin di Indonesia sebelum Covid 19 tercatat 25,14 juta jiwa atau 9,41 persen dari total 260 juta penduduk Indonesia. Ada sebanyak 9,91 juta penduduk yang masih masuk kategori sangat miskin

(BPS Maret 2019). Apalagi kondisi setelah terkena pandemi Covid 19, adanya PSBB (pembatasan sosial berskala besar) menyebabkan banyak aktifitas yang tidak dapat dilakukan, sehingga mengakibatkan produktifitas menurun. Pemberlakuan PSBB dilaksanakan secara beruntun dimulai dari DKI Jakarta (14 Maret 2020), Jawa Barat (6 Mei 2020), Jawa Timur (12 Mei 2020) serta wilayah lainnya diseluruh Indonesia menciptakan gejala negatif pada perekonomian. Akibat pandemi covid 19 ini banyak di antara mereka tiba-tiba menjadi miskin karena dirumahkan sementara atau bahkan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Kebijakan *work from home* (WFH) dan pembatasan sosial yang dikeluarkan pemerintah juga membuat para pekerja informal, seperti pedagang di pasar, pedagang kaki lima, jasa transportasi pendapatannya menurun drastis.

Adanya PHK dan kebijakan WFH membuat perekonomian menjadi menurun. Banyak masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari. Hal tersebut tercermin dalam data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur sejak september 2019 sampai dengan Maret 2020. Terjadi kenaikan penduduk miskin di Jawa Timur sebesar 0,89 persen, yakni 10,20 persen dibulan September 2019 menjadi 11,09 persen dibulan Maret 2020. persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada bulan September 2019 sebesar 6,77 persen, meningkat menjadi 7,89 persen pada Maret 2020, sedangkan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan dibulan September 2019 sebesar 14,16 persen naik menjadi 14,77 persen dibulan Maret 2020 (Liputan 6;2020) hal tersebut mengindikasikan bahwa ada beberapa golongan masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar. Jumlah penduduk muslim yang ada di Indonesia mencapai 209,12 juta jiwa atau 87% dari total penduduk. Salah satu kewajiban umat muslim adalah tolong menolong. Hal ini ditegaskan pada Al Maidah ayat 2 yakni

"Dan tolong-menolong lah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwa lah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat." Al- Maidah :2.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai manusia hendaknya saling tolong menolong dalam kebaikan. Tolong menolong dapat berwujud menolong dengan jasa, keuangan, pemberian benda dan lain sebagainya. Tolong menolong dalam Islam terwujud dalam akad zakat, infaq, shadaqah, qard dan lain – lain sesuai dengan kebutuhan dalam aqad tersebut. Secara istilah zakat adalah memberikan harta apabila telah mencapai nishab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dengan syarat tertentu. Nishab adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan haul adalah berjalan genap satu tahun (Mahfud Rois; 2011), Infaq merupakan memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang-orang faqir, miskin, anak

yatim, kerabat (Muhammad; 1991) dan shadaqah merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Swt. dan tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau penggantian (Mardani;2012). Semakin besar transaksi zakat infaq dan shadaqah maka distribusi kekayaan akan semakin merata hal tersebut sesuai dengan penelitian Aprianto (2016) dimana peran pentingnya menciptakan keadilan distribusi dan mempersempit kesenjangan ekonomi dengan menunaikan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan waris, sehingga dapat dioptimalkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan ekonomi. Masyarakat miskin akan semakin tertolong dan pada akhirnya jumlah masyarakat miskin akan berkurang.

Pada masa wabah covid 19 saat ini, dibutuhkan semangat untuk saling tolong menolong. Dengan tolong menolong maka dapat membantu masyarakat miskin yang terkena PHK dan terdampak kebijakan WFH. Akad yang dapat digunakan dapat berupa zakat apabila uang ataupun barang berasal dari zakat dan dikususkan penyalurannya pada delapan asnaf. Akan tetapi masyarakat juga dapat menggunakan akad infaq dan shadaqah untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak wabah covid 19 secara lebih luas.

Universitas Negeri Surabaya merupakan salah satu Universitas yang memiliki peranan dalam penanggulangan wabah covid 19. Terdapat beberapa produk yang dihasilkan oleh ilmuan – ilmuan UNESA yang memberikan kontribusi terhadap penanganan wabah covid 19. Selain itu UNESA juga memiliki UCC (Unesa Crisis Centre). UCC berperan dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak covid 19. Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2020 ini merupakan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan fokus pada membantu masyarakat terdampak wabah covid 19. Dengan semangat mengaplikasikan akad shadaqah maka pengabdian ini memiliki konsep untuk mendistribusikan bahan makanan pokok kepada masyarakat yang terdampak wabah covid 19. Diharapkan dengan adanya Pengabdian Kepada Masyarakat ini semakin banyak masyarakat yang memiliki kelebihan keuangan untuk saling membantu dan tolong menolong dengan sesama baik menggunakan adad zakat, infaq maupun shadaqah dan masyarakat dapat membedakan penggunaan akad zakat, infaq dan shadaqah.

METODE KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yakni:

Analisis Fenomena

Fenomena Pengabdian Kepada Masyarakat bermula dari adanya wabah covid 19 di Indonesia. Banyak masyarakat yang terdampak wabah covid 19. Masyarakat terdampak covid adalah mereka yang terkena PHK, mereka yang penghasilannya berkurang karena adanya kebijakan PSBB. Sehingga mereka memerlukan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka dapat diidentifikasi permasalahan pada masyarakat yakni:

- 1) Masyarakat mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokok
- 2) Perlu adanya penerapan akad shadaqah kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti terkait perbedaan zakat, infaq dan shadaqah.

Pembuatan Sistem (Perencanaan Kegiatan)

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat diberikan solusi yakni tim PKM memberikan shadaqah dalam bentuk bahan makanan pokok yang ada. Dalam menjalankan solusi yang diberikan dibutuhkan perencanaan kegiatan. Kegiatan direncanakan cukup lama karena tim harus melaksanakan pembelian, pengemasan dan pendistribusian.

Kegiatan

Kegiatan Pengabdian berlangsung selama satu minggu. Dimana tim melaksanakan koordinasi terkait kebutuhan pokok yang akan dibagikan, melaksanakan koordinasi dengan pihak UCC terkait pendistribusian bahan makanan pokok, melaksanakan belanja bahan makanan pokok, pengemasan dan pendistribusian kepada UCC. Kegiatan berlangsung pada tanggal 13 April 2020 yakni rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan secara online dan rapat distribusi sembako pada UCC secara online. Tanggal 14 April 2020 seluruh tim berbelanja kebutuhan pokok yang akan di shadaqahkan seperti beras, minyak goreng, kecap, gula, sarden dan mie instant. Pada tanggal 17 April 2020 seluruh tim melaksanakan pengemasan dan ditanggal 18 April 2020 adalah kegiatan pendistribusian pada UCC.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada minggu berikutnya yakni tanggal 28 April 2020 dengan cara mengunjungi UCC dan memastikan shadaqah bahan makanan pokok yang kami berikan telah tersalurkan seluruhnya kepada masyarakat yang membutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk pemberian sembako didasarkan dari fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Masyarakat saat ini membutuhkan pertolongan khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari. Banyak dari masyarakat yang pendapatannya berkurang bahkan tidak memiliki pendapatan karena adanya wabah covid 19. Sehingga perlu adanya pertolongan bagi mereka.

Hasil dari kegiatan PKM ini adalah 1) terselenggaranya distribusi sembako kepada masyarakat dan 2) Tercapainya penerapan akad shadaqah. Terselenggaranya distribusi sembako membawa pengaruh positif pada masyarakat khususnya di daerah Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan yang menjadi daerah distribusi UCC. Masyarakat dapat mencukupi kebutuhannya selama kurang lebih satu bulan kedepan. Hasil kedua adalah

tercapainya penerapan akad shadaqah. Dari sini, masyarakat akan faham terkait akad yang digunakan karena dalam pendistribusiannya dijelaskan pula akad yang digunakan.

Selama ini masyarakat kurang memahami perbedaan antara akad tolong menolong yang ada pada Syariah Islam. Terdapat beberapa akad seperti zakat, infaq, shadaqah, waqf dan qard. Setiap akad memiliki perbedaan. Akad zakat, Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (an-namaa), mensucikan (at-thaharatu) dan berkah (albarakatu). Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (Mustahik) dengan persyaratan tertentu pula. (Hafidhuddin, 2002). Pada pengertian diatas terlihat ada suatu persyaratan tertentu untuk zakat yang dikeluarkan. Persyaratan tersebut yakni adanya nisab dan haul. Nisab merupakan kecukupan harta sedangkan haul adalah kecukupan waktu sehingga harus tercukupi harta dan waktunya. Sebagai contoh adalah Bapak Sukardi memiliki harta setara dengan 85gr emas selama satu tahun, maka Bapak Sukardi wajib untuk berzakat maal. Selain itu, peruntukan dana zakat hanya terbatas pada delapan asnaf yakni akir, miskin, amil, mualaf, riqab (hamba sahaya), gharim (orang yang terlilit utang), fisabilillah, dan ibnu sabil.

Berbeda dengan zakat, infaq, shadaqah, waqf dan qard tidak memperhatikan nisab, haul dan semua orang dapat memberikannya kepada siapapun. Infaq merupakan mengeluarkan harta bagi orang – orang yang membutuhkan contoh dari infaq adalah Bapak Bambang mengeluarkan uang seratus ribu rupiah untuk membantu Bapak Sukardi. Shadaqah makna yang terkandung didalamnya lebih luas. Shadaqah dapat berupa barang, senyuman dan jasa. Contoh dari shadaqah adalah tim PKM melaksanakan fungsi shadaqah dengan cara membagikan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam membantu masyarakat di tengah wabah, dapat digunakan pula akad waqf dan Qard. Waqaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum (M. Cholil Nafis;2009). Sedangkan yang dimaksud menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak waqif tanpa imbalan. Sedangkan akad Qard adalah transaksi pinjam - meminjam antara dua belah pihak (muqridh dan muqtaridh) dimana pihak muqtaridh berkewajiban mengembalikan harta yang dipinjamnya dan bukan berupa sesuatu yang dulu diterimanya. Dengan kata lain, harta yang dikembalikannya adalah harta yang sejenis atau yang senilai dengan harta yang dipinjam (Mufti Afif; 2014). Kedua akad tersebut dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak covid untuk bangkit. Kembali dan produktif Kembali dalam berwirausaha. Adanya pengimplementasian akad tersebut dapat mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia sebagai dampak banyaknya PHK di Indonesia.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) pada masa pandem covid 19 merupakan kegiatan dengan tantangan yang besar. Pemerintah meminta untuk “Dirumah

saja” namun sebagai seorang akedemisi perlu mengadakan kegiatan PKM ini sebagai upaya edukasi kepada masyarakat terkait dengan akad shadaqah dalam membantu masyarakat terdampak pandemic covid 19. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan banyaknya masyarakat yang terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok dimasa pandemic covid 19 sekitar 250 masyarakat Lamongan, Surabaya dan sekitarnya dibagikan sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. Masyarakat mengetahui aplikasi akad shadaqah yang berbeda dengan akad lain seperti zakat, infaq dan waqaf dengan cara penjelasan pada saat pembagian sembako.

Beberapa saran dari kegiatan yang telah dilakukan adalah penentuan lokasi hendaknya berdasarkan kebutuhan masyarakat terkait bantuan yang ada. Edukasi kepada masyarakat tidak hanya melalui ucapan atau penjelasan singkat namun juga pamphlet atau melalui tulisan atau video sehingga masyarakat dapat lebih memahami Kembali bila masyarakat lupa terkait zakat, infaq, shadaqah maupun wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Afif Muhti. 2016. Tabungan: Implementasi Akad Wadi’ah Atau Qard? (Kajian Praktik Wadi’ah di Perbankan Indonesia). Jurnal Hukum Islam Volume 12, Nomor 2, Desember 2014.
- Aprianto Naerul Edwin Kiky. 2016. Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam. Al-Amwal, Volume 8, No. 2 Tahun 2016
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2020. Infografis Jumlah Orang Positif Terinfeksi Corona Setiap Provinsi di Indonesia Per 16 April 2020, diakses melalui laman <https://loker.bnpb.go.id/s/GugusTugasCovid19>.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Konsep Kemiskinan, diakses melalui laman <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-danketimpangan.html#subjekViewTab1>
- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. 2020. Infografis Angka dan Statistik Dampak Covid-19 terhadap Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur per 10 April 2020, diakses melalui laman <https://disnakertrans.jatimprov.go.id/angka-statistik-pekerja-terdampakcovid-19-di-jawa-timur/>
- Hafidhuddin, D. 2002. Zakat dalam Perekonomian Modern. Gema Insani Press, Jakarta.
- Liputan 6. 2019. Angka Kemiskinan Naik di Jawa Timur karena COVID-19. <https://surabaya.liputan6.com/read/4306566/angka-kemiskinan-naik-di-jawa-timur-karena-covid-19>.
- Mahfud, Rois. Al-Islam. Jakarta: Erlangga, 2011.